



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1259 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON PARIAMAN
KECAMATAN GUNUNG ALIP DAN PEKON KESUGIHAN KECAMATAN KOTA
AGUNG BARAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON PARIAMAN KECAMATAN GUNUNG ALIP DAN PEKON KESUGIHAN KECAMATAN KOTA AGUNG BARAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Mengangkat dan Menetapkan :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Eryanto	Laki-laki	Pekon Pariaman Kecamatan Gunung Alip
2	Zanna Mulyana	Perempuan	Pekon Kesugihan Kec. Kota Agung Barat

Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 4 (Empat) bulan terhitung sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,
Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

